



## **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Salinan*

### **PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 11 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) BAGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 perlu ditetapkan besaran uang persediaan bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Bojonegoro ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan (UP) Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2010 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
  10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 ;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) BAGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2010.**

**Pasal 1**

Uang Persediaan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan memperhatikan pagu anggaran dan kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah .

**Pasal 2**

Pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

Besaran uang persediaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

**Pasal 4**

Terhadap uang persediaan yang telah dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, maka dapat mengajukan Ganti Uang Persediaan (GU) setinggi-tingginya sebesar uang persediaan yang telah dipertanggungjawabkan tersebut.

Pasal 5

Mekanisme pengisian kembali Uang Persediaan (UP) melalui Ganti Uang Persediaan (GU) diatur sebagai berikut :

- a. SPP-GU dapat diajukan apabila dana UP yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya sebesar 75 % (Tujuh Puluh Lima Perseratus) ;
- b. Dalam hal suatu kegiatan memerlukan dana yang besarnya melebihi batas UP yang telah ditetapkan, maka dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TU) ;
- c. Terhadap pengajuan TU sebagaimana butir b di atas, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 22 Pebruari 2010

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. SUYOTO**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 22 Pebruari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19600131 198603 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 11.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19600131 198603 1 008